



## Sebuah Harapan Palsu?

Sebuah analisis tentang draf peraturan baru Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)



### Ikhtisar

Analisis draf peraturan baru tentang skema sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO*), termasuk rancangan Prinsip dan Kriteria (P&K), memperlihatkan bahwa peraturan tersebut masih memiliki kelemahan dan celah yang tidak mendukung peningkatan keberlanjutan sektor kelapa sawit di Indonesia sebagaimana telah diusulkan oleh Pemerintah. Revisi skema sertifikasi ISPO telah berlangsung sejak 2016 dan telah dilihat sebagai peluang kunci bagi Pemerintah untuk meningkatkan standar perkebunan kelapa sawit di seluruh negeri. Indonesia memiliki 16,38 juta hektar lahan tutupan kelapa sawit<sup>1</sup> – merupakan yang terbesar di dunia dan dengan luas setara hampir separuh luas Malaysia. Jutaan lebih hektar lainnya telah dialokasikan untuk lahan kelapa sawit yang belum ditanam, termasuk 1,44 juta hektar di hutan alam.<sup>2</sup> Indonesia nampaknya telah bersiap untuk segera menerbitkan peraturan ISPO yang baru namun lemah, dan melewatkan kesempatan penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan kredibilitas dari kelapa sawitnya.

### EIA UK

We investigate and campaign against environmental crime and abuse.  
62-63 Upper Street, London N1 0NY UK  
[eia-international.org](http://eia-international.org)

### Tentang ISPO

Isu lingkungan dan isu sosial saling berkaitan erat di dalam perkebunan kelapa sawit. Pada rentang tahun 1995 hingga 2000, 54 persen perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah dibuka dengan mengorbankan hutan dan masyarakat yang bergantung padanya.<sup>3</sup> Dalam upaya untuk menjaga kualitas dan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar internasional, Pemerintah Indonesia membuat skema sertifikasi standar nasional yang disebut sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) pada tahun 2011.

ISPO menjamin bahwa perkebunan kelapa sawit yang telah tersertifikasi mematuhi Prinsip dan Kriteria (P&K) dalam skema ini. P&K ini berdasarkan hukum dan peraturan di Indonesia dan sertifikasi ISPO menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit sejak 2011. Sampai dengan Januari 2020, sejumlah 621 sertifikat ISPO telah diterbitkan yang meliputi 5.45 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia.<sup>4</sup>

Sayangnya, tingginya penerbitan sertifikasi ISPO belum diikuti oleh perbaikan tata kelola dan belum secara efektif menangani dampak negatif dari industri kelapa sawit, baik dampak lingkungan maupun sosial, yang berakibat rendahnya kredibilitas dan akuntabilitas dari sistem ISPO.<sup>5</sup>

Kegagalan skema ISPO telah dipublikasikan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dalam studi 6 Tahun

ISPO, yang telah memunculkan berbagai keprihatinan termasuk terhadap gagalnya ISPO dalam menjaga hutan yang seharusnya dilindungi dan menyelesaikan konflik dengan masyarakat lokal.<sup>6</sup> Dari studi ini, dapat dipahami bahwa sertifikasi ISPO tidak cukup kuat untuk menjadi instrumen yang memastikan produksi kelapa sawit di Indonesia ramah lingkungan dan menjunjung tinggi perlindungan sosial (*social safeguard*), termasuk hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan sertifikasi ISPO dianggap terlalu terbatas untuk dapat diakui “keberlanjutan”nya di pasar internasional.

Karena itu, pada tahun 2016 Pemerintah memulai proses penguatan ISPO untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi ISPO yang buruk. Selain itu, perbaikan tata kelola sering disebut sebagai tujuan utama revisi ISPO. Proses ini berupaya untuk melakukan perbaikan menyeluruh pada sistem sertifikasi ISPO, dengan hasil yang diharapkan berupa peningkatan penerimaan dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global.

Hampir empat tahun kemudian, proses penguatan masih berlangsung. Namun, usulan perbaikan saat ini tidak secara signifikan dapat memperkuat ISPO.

### Perkembangan terkini proses penguatan ISPO

Pada Maret 2020, diterbitkanlah Peraturan Presiden (Perpres) baru tentang ISPO yang telah lama ditunggu yaitu Perpres No.44/2020.<sup>7</sup> Perpres Ini menetapkan prinsip-prinsip tingkat tinggi yang baru untuk ISPO, yang hampir sama seperti sebelumnya (Tabel 1). Perubahan utama yang dibuat adalah penambahan prinsip baru tentang transparansi, sementara prinsip tentang perlindungan hutan primer dan lahan gambut telah dihapus.<sup>8</sup>

Perubahan lain yaitu bahwa saat ini ISPO diatur dibawah Peraturan Presiden (Perpres 44/2020), yang memiliki status lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan 11/2015) yang digantikannya. ISPO saat ini akan diterapkan pada semua usaha perkebunan kelapa sawit, termasuk petani kecil yang diwajibkan memiliki sertifikat ISPO dalam waktu 5 tahun.<sup>9</sup> Sebelumnya, ISPO bersifat sukarela bagi petani kecil dan hanya 12.270 hektar yang telah tersertifikasi.<sup>10</sup>

Selain itu, pengambilan keputusan sertifikasi ISPO yang sebelumnya dilaksanakan oleh Komisi ISPO, yang beranggotakan sejumlah kementerian yang berbeda, saat ini dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO sehingga lebih independen dari Pemerintah.<sup>11</sup>

Namun, seperti telah diprediksi, Peraturan Presiden ini jauh dari memenuhi harapan dan memastikan keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini termasuk kegagalan untuk memasukkan prinsip tentang hak asasi manusia yang telah sebelumnya disetujui dalam proses para pihak sebagai bagian dari diskusi penguatan ISPO.<sup>12</sup>



© EIA

### Sejarah Penguatan ISPO

**Juni 2016:** Proses penguatan ISPO dimulai. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Penguatan ISPO.

**2017:** Empat konsultasi publik regional dilakukan. Tim Penguatan ISPO menyetujui penambahan dua prinsip baru yaitu tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan tentang keterlacakan serta transparansi, pemantauan independen pada pelaksanaan sertifikasi dan kewajiban sertifikasi bagi pekebun.

**Akhir 2017, 2018:** Prinsip HAM yang telah disepakati dikeluarkan dari rancangan baru ISPO oleh Pemerintah. Perancangan ISPO baru menjadi tertutup terhadap masukan para pihak, dan semakin tidak transparan.

**September 2018:** Kaoem Telapak bersurat kepada Presiden Indonesia, meminta Presiden untuk tidak menandatangani ISPO baru karena dinilai terlalu lemah.<sup>14</sup>

**2019:** Proses penyusunan ISPO berlanjut secara tertutup. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan.

**Maret 2020:** Peraturan Presiden baru tentang ISPO ditandatangani pada puncak pandemi virus korona. Peraturan ini gagal dalam memasukkan prinsip HAM serta prinsip keterlacakan dan sistem pemantauan independen yang telah disepakati sebelumnya.

**May 2020:** Pemerintah menyelenggarakan konsultasi terbatas pada rancangan baru prinsip dan kriteria, dan peraturan pelaksanaan. Rancangan tersebut tampaknya tidak membuat perubahan fundamental pada ISPO.

Tabel 1: **Prinsip ISPO lama dan baru**

Prinsip baru ISPO (Perpres 44/2020)	Prinsip lama ISPO
1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	1. Legalitas perkebunan
2. Penerapan praktik perkebunan yang baik	2. Pengelolaan kebun
3. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati	3. Perlindungan hutan primer dan lahan gambut
4. Tanggung jawab terhadap pekerja	4. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
5. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	5. Tanggung jawab terhadap pekerja
6. Penerapan transparansi	6. Tanggung jawab sosial dan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan	7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Perpres ini menetapkan bahwa peraturan ini akan diikuti oleh peraturan pelaksana yang akan mengatur secara rinci tentang pelaksanaan sistem sertifikasi ISPO oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang dijadwalkan akan diterbitkan dalam waktu 30 hari (pada 16 April). Waktu yang singkat ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran dari masyarakat, sehingga kemudian ditunda.<sup>13</sup>

Pada bulan Mei 2020, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia menerima rancangan Prinsip dan Kriteria ISPO dan rancangan peraturan pelaksana dari Kementerian Pertanian. Kaoem Telapak, bersama dengan koalisi organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan diskusi dan memberikan analisis serta masukan pada kedua dokumen tersebut.

Rancangan ini diharapkan dapat segera diselesaikan oleh Pemerintah, mengingat rencana awal selesai pada 16 April. Revisi ISPO kemudian akan dilengkapi. Jika pengajuan saat ini menjadi peraturan, kesempatan untuk penguatan ISPO akan hilang.

### Analisis P&K dan rancangan Peraturan Pelaksana

P&K memiliki peran penting dalam penerapan sertifikasi ISPO yaitu sebagai pondasi bagaimana sertifikasi ISPO akan menjamin aspek keberlanjutan. Sayangnya, P&K yang diajukan masih belum memenuhi tujuannya.

Sebagian besar rancangan P&K tetap sama dengan ISPO saat ini dan karenanya tidak secara signifikan menguatkan P&K. Perbedaan utama adalah adanya P&K baru tentang transparansi, yang mensyaratkan diketahuinya sumber tandan buah segar (TBS), harga TBS harus adil dan transparan dan perusahaan memiliki komitmen terhadap kode etik, termasuk tidak adanya suap. Selain itu, terdapat rujukan secara eksplisit di dalam P&K untuk kebutuhan identifikasi dan mempertahankan area Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Status/HCV*), meskipun berdasarkan pada peraturan nasional yang tidak mewajibkan untuk melakukan penilaian HCV.

P&K tersebut masih belum mengakomodasi aspek HAM, termasuk hak-hak masyarakat adat dan

### Konsultasi Proses ISPO

Proses penguatan ISPO pada awalnya dirancang agar partisipatif dan transparan. OMS berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan konsultasi publik selama tahun 2016-2017.<sup>15</sup> Termasuk di dalamnya konsultasi publik di 4 region yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah, Riau, Sulawesi, dan Papua Barat, yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah, pebisnis kelapa sawit, organisasi masyarakat sipil daerah, petani swadaya, akademisi, dan lembaga donor. Rancangan Perpres ISPO telah disepakati pada September 2017. Namun, sejak akhir 2017, proses ini menjadi semakin buram dan tertutup.

Pemerintah telah mengadakan sejumlah pertemuan tertutup untuk membahas rancangan peraturan presiden dan standar P&K ISPO, yang mengakibatkan dihapuskannya dua prinsip yang telah disepakati sebelumnya, yaitu tentang HAM serta transparansi dan keterlacakan dan versi yang lebih mudah dari rancangan peraturan tersebut. Selain itu, konsultasi publik tingkat nasional yang direncanakan sebelumnya juga tidak jadi dilaksanakan.

Masyarakat sipil merespons dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengkritik perkembangan proses penguatan ISPO dan menyerukan kepada Pemerintah untuk memperbaiki rancangan peraturan dan proses deliberatif.<sup>16</sup> Namun, Perpres No. 44/2020 yang dikeluarkan pada Maret 2020 menunjukkan hanya sedikit dari usulan dan keprihatinan OMS yang dipertimbangkan pemerintah, baik dalam isi maupun proses yang mengarah pada penerbitan peraturan tersebut.

Lebih lanjut, proses yang saat ini sedang berlangsung untuk penerbitan peraturan pelaksana ISPO dan P&K tampaknya mengikuti pola yang sama, tanpa adanya konsultasi sampai sebelum Mei 2020. Ketika audiensi publik akhirnya dilakukan pada 18 Mei 2020, hanya beberapa organisasi yang diundang. Sebelum audiensi ini, OMS menerima dua versi rancangan peraturan pelaksanaan yang berbeda dalam rentang waktu satu minggu, dan mengakibatkan kebingungan. Lebih jauh, waktu yang diberikan kepada OMS untuk mengirimkan umpan balik tertulis pada rancangan peraturan dan standar tersebut sangat terbatas.

masyarakat lokal terhadap "Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent / FPIC*)". HAM perlu dimasukkan sebagai prinsip, karena pelanggaran HAM terkait perampasan tanah masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan masalah yang penting.<sup>17</sup>

Selain itu, tidak semua hutan alam (baik primer dan sekunder) dilindungi - hanya hutan primer yang jelas dilindungi. Dalam perolehan izin, juga tidak dijelaskan bahwa hal ini harus sesuai dengan moratorium izin kelapa sawit Indonesia dan moratorium hutan primer dan lahan gambut – instrumen kebijakan utama Indonesia yang belum ditegakkan secara ketat hingga saat ini.<sup>18</sup>

Rancangan peraturan pelaksana juga mempunyai kelemahan, yaitu kurangnya definisi dan pedoman yang jelas. Secara khusus, meskipun pemantau independen disebutkan dalam Perpres 44/2020, tidak ada fungsi pemantauan independen yang ditetapkan dalam Perpres atau peraturan pelaksana. Oleh karena itu, tidak jelas apakah akan ada pemantauan independen terhadap sertifikasi ISPO itu sendiri. Pemantauan independen merupakan hal kunci yang

diminta dan akan serupa dengan sistem pemantauan di bawah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang memberikan kredibilitas dan pengawasan terhadap sistem.<sup>19</sup>

Selain itu, mekanisme dan prosedur pengaduan juga tidak jelas, seperti bagaimana cara pengaduan akan dipublikasikan. Tidak ada kewajiban untuk menyediakan hasil audit ke ranah publik. Hal ini akan mengakibatkan rendahnya transparansi dan kurangnya kepercayaan pada sistem.

Proses perancangan peraturan dan standar ISPO, dan bagaimana masukan para pihak akan diadopsi juga masih jauh dari terbuka dan transparan.

Pemerintah juga masih belum membagikan rincian tentang Komite ISPO yang cakupan tugasnya meliputi antara lain pembangunan P&K ISPO, kebijakan dan evaluasinya. Rancangan peraturan tentang ini, yang akan diterbitkan secara terpisah oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, masih belum dibagikan hingga kini, sehingga sulit untuk menilai tata kelola ISPO secara keseluruhan.

### Isu utama pada rancangan peraturan pelaksana ISPO

- Komite ISPO tidak didefinisikan. Hal ini krusial karena Komite ISPO sangat penting dalam koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan sertifikasi ISPO. Peraturan terpisah tentang Komite ISPO juga akan diterbitkan, namun rancangan belum dibagikan
- Tidak adanya fungsi pemantauan independen. Meskipun pemantau independen disebutkan, namun tidak dijelaskan perannya termasuk pemantauan independen terhadap sertifikasi ISPO itu sendiri.
- Prosedur untuk pengaduan tidak dijelaskan secara terperinci dan tidak ditentukan dimana pengaduan dapat secara umum diakses
- Tidak adanya pedoman penyerta yang jelas, yang dibutuhkan untuk melakukan audit, pengaduan dan banding, penyelesaian sengketa, keterbukaan informasi dan pemantauan.
- Tidak adanya transparansi dalam proses sertifikasi, misalnya ringkasan publik dari hasil audit atau apakah sertifikat yang dicabut tidak diwajibkan untuk dipublikasikan.
- Tidak ada ketentuan yang memastikan penegakan hukum atas ketidakpatuhan di luar pengaruh status sertifikasi. Kasus ketidakpatuhan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum, baik secara administratif maupun pidana.
- Proses perancangan peraturan tidak transparan dan dilakukan secara tertutup. Audiensi publik pada Mei 2020 terbatas pada lembaga tertentu. Proses perancangan seharusnya terbuka untuk publik dan tidak terbatas pada lembaga tertentu.

### Isu utama rancangan P&K ISPO

- Prinsip-prinsip hak asasi manusia masih belum diakomodir dalam rancangan P&K, termasuk tidak adanya kriteria dan indikator terkait Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC).
- Dalam kriteria untuk sengketa tanah, tidak adanya pedoman yang mengatur sengketa ketika perusahaan diharuskan menghormati hak-hak masyarakat yang berusaha melindungi lahan dan hak-haknya.
- P&K tidak secara jelas mengatur perlindungan semua hutan alam (baik primer maupun sekunder) – hanya hutan primer yang dilindungi dengan jelas.
- Kerangka hukum yang ada, seperti moratorium izin kelapa sawit dan moratorium hutan alam dan lahan gambut, tidak dirujuk.
- Tidak adanya ketentuan untuk petani plasma di dalam rancangan P&K – P&K hanya dirancang untuk perusahaan dan petani swadaya. Tidak jelas apakah perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan P&K terhadap petani plasma.
- Norma penilaian perlu diperbaiki karena tidak memadai dan bukan merupakan referensi yang jelas untuk auditor. Setiap verifier harus memiliki aturan penilaian yang jelas, sehingga memudahkan auditor dalam menilai kesesuaian verifier. Pedoman harus disediakan untuk memastikan konsistensi dalam melakukan penilaian.



© Kaecom Telapak/EIA

### Kesimpulan dan rekomendasi

Masih ada banyak celah dalam ISPO yang tidak mendukung aspek kelestarian lingkungan. Jika standarnya sudah buruk, bagaimana dengan implementasinya? Lebih lanjut, ISPO yang lemah dan produksi kelapa sawit yang tidak berkelanjutan akan mengakibatkan berkurangnya akses pasar internasional.

Kementerian Pertanian, sebagai regulator, perlu secara serius merevisi rancangan peraturan ISPO, baik peraturan pelaksana maupun P&K karena, jika tidak, ini tidak hanya akan mengulangi kesalahan yang sama, tetapi juga akan semakin memperburuk pelaksanaan sertifikasi ISPO. Kami percaya, Pemerintah masih memiliki waktu dan niat baik untuk memperbaiki rancangan dan membuat sistem sertifikasi yang lebih kuat dan kredibel yang akan memajukan keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia dan meningkatkan daya saing ISPO di pasar internasional, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 44/2020.

### Atas dasar ini, kami menyerukan kepada Pemerintah untuk:

- Menerima masukan dan saran dari OMS terhadap rancangan P&K dan peraturan pelaksana.
- Sepenuhnya memasukkan aspek HAM ke dalam ISPO, termasuk persyaratan untuk memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC).
- Mengadopsi pemantauan independen sertifikasi ISPO oleh masyarakat sipil.
- Memastikan perlindungan semua hutan alam, bukan hanya hutan primer.
- Merumuskan pedoman yang menyertai P&K dan peraturan pelaksana, termasuk pedoman tentang pelaksanaan audit, pemantauan, keterbukaan informasi, pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- Menjadikan proses penyusunan ISPO partisipatif dan terbuka untuk umum, termasuk rancangan peraturan tentang Dewan Pengarah ISPO dan Komite ISPO.
- Menunda penerbitan peraturan ISPO hingga masukan dari pemangku kepentingan telah diadopsi dan ditindaklanjuti.

### Omnibus Law– apa pengaruhnya terhadap ISPO?

DPR saat ini sedang membahas tentang *Omnibus Law* yang akan mengakibatkan deregulasi serius dan memiliki konsekuensi negatif bagi lingkungan dan manusia.<sup>20</sup>

Dipandang sebagai satu cara untuk menggabungkan perubahan pada berbagai undang-undang dan peraturan di bawah sebuah undang-undang payung (*umbrella law*), *Omnibus Law* telah ada di berbagai negara. Tetapi ketika semakin banyak informasi detail muncul mengenai RUU Omnibus, maka jelaslah bahwa jumlah peraturan yang akan diubah adalah belum pernah terjadi sebelumnya. RUU *Omnibus* tentang penciptaan lapangan kerja akan mengubah 79 undang-undang dan ribuan pasal di dalamnya.

*RUU Omnibus* dalam bentuknya yang sekarang sama sekali menghilangkan kebutuhan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang merupakan bagian integral dari proses perencanaan di negara-negara di seluruh dunia. AMDAL hanya akan diwajibkan di wilayah yang dianggap berisiko tinggi dan bahkan dalam skenario ini, perusahaan dapat memperoleh izin usaha sebelum melakukan AMDAL.

Masyarakat adat dan masyarakat lokal akan berpotensi terkena dampak dari RUU Omnibus ketika mulai berlaku. Ini termasuk fakta bahwa mereka tidak akan lagi terlibat dalam penetapan kawasan hutan oleh Pemerintah, dan berisiko kehilangan hak atas tanah mereka.<sup>21</sup>

Demikian pula dengan serikat pekerja yang marah atas usulan perubahan yang diajukan terhadap hak-hak pekerja, termasuk di antaranya adalah upah minimum yang lebih rendah serta penurunan pesangon yang memudahkan perusahaan untuk memecat karyawan.

Karena ISPO didasarkan pada undang-undang dan peraturan di Indonesia, setiap pelemahan undang-undang Indonesia oleh Omnibus Law akan mengakibatkan standar ISPO yang melemah dan semakin menegaskan betapa tidak relevannya ISPO.



© Kaoem Telapak/EIA

## Referensi

1. Keputusan Menteri Pertanian No. 833 / KPTS / SR.020 / M / 12/2019
2. April 2020 <https://www.eco-business.com/news/what-are-the-obstacles-in-protecting-indonesias-forests-and-cutting-emissions/>
3. Austin, K.G. et al., 2017, Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. *Land Use Policy*, 69:41-488
4. Februari 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/hingga-januari-2020-komisi-ispo-telah-terbitkan-621-sertifikat>
5. Seperti yang diuraikan, misalnya dalam: Friends of the Earth (FoE), 2018, External Concerns on the RSPO and ISPO Certification Schemes [https://www.foeurope.org/sites/default/files/eu-us\\_trade\\_deal/2018/report\\_profundo\\_rspos\\_ispo\\_external\\_concerns\\_feb2018.pdf](https://www.foeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2018/report_profundo_rspos_ispo_external_concerns_feb2018.pdf)
6. FWI, 2017, Enam Tahun ISPO <http://fwi.or.id/publikasi/enam-tahun-ispo-belum-mampu-memperbaiki-tata-kelola-hutan-lahan/>
7. 16 Maret 2020, Perpres No. 44/2020 <http://ditjenbun.pertanian.go.id/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-44-tahun-2020/>
8. Perlindungan hutan primer dan lahan gambut sekarang dimasukkan sebagai kriteria berdasarkan Prinsip 3 dalam draf P&K yang baru.
9. April 2020 <https://news.mongabay.com/2020/04/indonesia-aims-for-sustainability-certification-for-oil-palm-smallholders/>
10. Februari 2020, <https://industri.kontan.co.id/news/hingga-januari-2020-komisi-ispo-telah-terbitkan-621-sertifikat>
11. Sebelumnya, Lembaga Sertifikasi ISPO hanya dapat mengeluarkan sertifikat ISPO setelah persetujuan dari Komite ISPO, sedangkan sekarang Lembaga Sertifikasi ISPO independen dan memiliki kendali atas hasil audit.
12. April 2020 <https://eia-international.org/blog/after-timber-exports-now-its-palm-oil-sustainability-indonesia-is-seeking-to-water-down/>
13. April 2020, Perpres ISPO Terbit, Akankah Perkuat Perbaikan Tata Kelola Sawit? <https://www.mongabay.co.id/2020/04/16/perpres-ispo-terbit-akankah-perkuat-perbaikan-tata-kelola-sawit/>
14. September 2018 <https://eia-international.org/news/indonesias-president-halts-signing-weak-palm-oil-regulation-halts-new-plantations/>
15. Maret 2017, Kertas Posisi - Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia - Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia <https://jpik.or.id/skema-sertifikasi-sawit-berkelanjutan-harus-dirancang-ulang/>
16. September 2018, Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil - Menanggapi Rencana Pengesahan Draft Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) - Penguatan ISPO Setengah Hati? <https://kaoemtelapak.org/id/penguatan-ispo-setengah-hati/>
17. Mei 2019, Indonesia Tak Serius Membenahi Pelanggaran HAM di Perkebunan Kelapa Sawit. [https://jpik.or.id/wp-content/uploads/2019/newsletter%202019/Newsletter%20Edisi%2012\\_The%20Monitor%20\[IND\].pdf](https://jpik.or.id/wp-content/uploads/2019/newsletter%202019/Newsletter%20Edisi%2012_The%20Monitor%20[IND].pdf)
18. Agustus 2019, <https://eia-international.org/news/indonesias-moratorium-on-clearing-forests-and-peatlands-now-permanent-but-excludes-vast-areas/>
19. Di bawah SVLK, masyarakat sipil secara resmi diakui sebagai pemantau independen yang mendukung dan melaporkan ketidaksesuaian dalam proses sertifikasi SVLK. <http://www.vpaunpacked.org/vpa-monitoring>
20. February 2020, <https://news.mongabay.com/2020/02/indonesia-omnibus-law-deregulation-environment-economy/>
21. Maret 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/13/indigenous-peoples-see-jokowis-omnibus-bill-as-threat-to-their-land.html>

Ditulis dan disunting oleh Kaoem Telapak dan the Environmental Investigation Agency (EIA).

Environmental Investigation Agency (EIA) UK, 62-63 Upper Street, London N1 0NY.  
[www.eia-international.org](http://www.eia-international.org) | Charity Number: 1182208 | Company Number: 7752350 | Registered in England and Wales